



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXX;
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/30 Agustus 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXX Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap./1/I/2024/Reskrim tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa XXXXXXXX ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Muslimin, S.H., Muhammad Ismail Zulkarnain, S.H., Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih, S.H., dan Dewi Rizqi Hana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil, Rt 015 Rw 004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor:
34/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1)** UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXX** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsider **3 (tiga) bulan** kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) setel baju lengan pendek dan celana pendek warna pink gambar "Mickey Mouse";
 2. 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 3. 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.
- Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Ani Khotimah (ibu dari Anak Korban)**
4. Menetapkan agar Terdakwa **XXXXXX** membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **XXXXXXX**, pada bulan Desember tahun 2023 sekira jam 10.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 14.00, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di **XXXXXX** Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban XXXXXX** (pada saat kejadian berusia 4 tahun dan 3 bulan yang lahir pada tanggal 12 September 2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-04102019-0003) **melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2023 jam 10.00 wib Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di **XXXXXXXXX** Kabupaten Pekalongan untuk bermain bersama cucu Terdakwa yang baru berusia sekitar 2,5 tahun, pada saat Anak Korban sedang duduk di kursi kemudian Terdakwa langsung menyentuh dan mengelus alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib, Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk



bermain dengan cucu Terdakwa, kemudian Anak Korban duduk dilantai rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyentuh dan mengelus alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sebelum Terdakwa memegang dan menyentuh alat kelamin Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban bermain terlebih dahulu agar Anak Korban merasa nyaman dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban diketahui oleh Saksi Wahyuni dan Saksi Turipah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. XXXXXX (Anak Korban) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **400.7/051/2024, tanggal 08 Januari 2024** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Kesadaran : Sadar
2. Keadaan Umum : Baik
3. Vital Sign :
 - Tekanan Darah : Seratus per tujuh puluh mmHg
 - Suhu : Tiga puluh enam derajat celsius
 - Nadi : Delapan puluh kali per menit
 - Pernafasan : Dua puluh kali per menit
4. Pemeriksaan :
 - Bagian Vagina : Terdapat luka robekan lama di selaput dara arah jam tiga koma jam tujuh koma ada jejas kemerahan di sebelah kanan vagina titik
5. Anggota Badan : Dalam batas normal
Lain

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan bernama XXXXXXXX Alamat: XXXXX Kabupaten Pekalongan Titik Dari hasil Pemeriksaan Terdapat Luka robek lama di selaput dara koma ada jejas kemerahan di sebelah kanan vagina titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo.



Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi XXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak kandung Saksi;
- Bahwa anak Saksi yang mengalami pencabulan yaitu Anak Korban XXXXXXXX, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 12 September 2019 (umur 4 tahun), Belum/tidak sekolah, alamat XXXXXXXX Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak Saksi yaitu Terdakwa XXXXXXXX, laki-laki, umur 69 tahun, Buruh harian lepas, alamat Kab. Pekalongan;
- Bahwa antara Saksi bersama anak Saksi selaku korban dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal (lupa) bulan November 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Selasa, 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di ruang tamu rumah yang beralamat XXXXXXXX Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui akan hal tersebut setelah Saksi pulang dari keliling berjualan kemudian setelah dirumah Saksi diberitahu oleh ibu Saksi (Saksi XXXXX) bahwa anak Saksi menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan penjelasan dari orang tua Saksi (Saksi XXXXXXXX) saat itu anak Saksi mengalami pencabulan dengan cara vagina anak Saksi dipegang menggunakan tangan dan di remas-remas hingga dijilati pada area vaginanya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 17.45 Wib setelah Saksi sampai dirumah dari pulang keliling berjualan tidak lama kemudian datang perangkat Desa Bligorejo kerumah Saksi dengan maksud untuk konfirmasi terkait peristiwa yang dialami oleh anak Saksi, namun karena Saksi tidak mengetahui akan hal tersebut kemudian perangkat



Desa Bligorejo tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi. setelah perangkat Desa pergi meninggalkan Saksi kemudian Saksi bertanya kepada ibu Saksi (Saksi Wahyuni) dan saat itu juga ada Saksi XXXXX yang juga mengetahui hal tersebut, Lalu ibu Saksi (Saksi XXXXX) bercerita jika ia melihat Terdakwa memegang vagina Anak Saksi dan langsung menasehatinya, kemudian ternyata perbuatan tersebut diulangi kembali oleh Terdakwa dengan cara memangku anak Saksi lalu meraba dan meremas vagina Anak Saksi yang mana perbuatan tersebut dilihat langsung oleh Saksi XXXX saat ia sedang membeli gorengan di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi tersebut Saksi hanya bisa menangis dan shok karena berfikir kok bisa tega tetangga melakukan hal tersebut kepada anak Saksi dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Doro mengajak orang tua Saksi bersama dengan suami Saksi yang mengetahui akan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Anak Saksi mengeluhkan rasa gatal dan sakit pada vagina;
- Bahwa benar atas kejadian yang dialami oleh Anak korban dari pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban telah divisum;
- Bahwa Saksi melihat kelamin Anak korban ketika di visum warnannya kemerahan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ketika melakukan pelecehan terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita ibu Saksi yang melihat vagina anak Saksi telah dipegang – pegang serta dimasuki jari oleh Terdakwa;
- Bahwa selain ibu Saksi Saksi yang melihat sendiri atas perbuatan Terdakwa tetangga Saksi atas nama Saksi XXXXX, juga melihat ketika anak Saksi bermain ditempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi XXXXX menceritakan Terdakwa telah memegang memegang kemaluan anak Saksi dan menciumi anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi XXXXX telah melihat anak Saksi dipegangi kemaluan anak Saksi diciumi dan dipangku pada saat anak Saksi berada dirumah Terdakwa;



- Bahwa Saksi Turipah mengetahui anak Saksi telah telah dipegangi kemaluan anak Saksi diciumi dan dipangku oleh Terdakwa ketika Saksi XXXXXX membeli gorengan ditempat Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menanyakan kepada anak Saksi, ia menceritakan atas perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengeluh kemaluan atau vaginanya sakit, minta untuk kepada anak Saksi untuk tidak memegannya;
- Bahwa Anak korban sehari – hari bersama ibu Saksi, karena Saksi dan suami Saksi bekerja;
- Bahwa Anak korban bisa sampai dirumah Terdakwa karena bermain; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan keberatan pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memegang alat kelamin anak korban dan Terdakwa tidak pernah mencium – cium anak korban;

2. Anak Korban XXXXXXXX, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak korban dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak korban adalah Terdakwa atas nama XXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pencabulan terhadap Anak korban, namun Anak korban tidak ingat kapan peristiwa tersebut terjadi, sedangkan pencabulan terakhir terjadi Pada hari selasa, 02 Januari 2024 sekiranya pukul 14.00 Wib di sebuah ruang tamu ikut XXXXXXXX Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara menggesek-gesekan tangannya ke *pepek* / vagina Anak korban, dengan menggunakan tangan kanannya (dari luar celana);
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 11.00 Wib Anak korban pergi kerumah Terdakwa, untuk bermain dengan cucunya (Sdr. XXXXX) di ruang tamu, Ketika bermain Anak korban di panggil oleh Terdakwa, "*beng, mrene tak mek pepeke* " (kesini Terdakwa pegang vagiannya), kemudian Anak korban menghampiri Terdakwa yang sudah duduk di kursi ruang tamu, kemudian Anak korban di pangku oleh Terdakwa (duduk di paha) langsung memegang *pepek* / vagina Anak korban hingga Anak korban merasakan sakit dan ketika Anak korban menangis Terdakwa langsung melepas tangannya



dan pergi. sedangkan Anak korban kembali bermain dengan Sdr. XXXX, Pada sore harinya, Anak korban mengatakan kepada ibu dari Anak korban (Saksi XXXXX) jika *pepek/* vagina Anak korban merasa gatal dan ketika hendak dimandii oleh nenek dari Anak korban (Saksi XXXXX) Anak korban tidak mau, karena Anak korban takut merasakan sakit;

- Bahwa pada saat dicabuli, Anak korban merasakan sakit pada vagina Anak korban, kemudian setelah dipegang vaginanya Anak korban merasakan gatal serta perih ketika terkena air dan buang air kecil;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas tetangga rumah;
- Bahwa Anak korban sering datang kerumah Terdakwa karena Anak korban sering membeli jajan di warung miliknya dan sering bermain dengan cucunya (Sdr. XXXXX);
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan kepada Anak korban di persidangan berupa 1 (satu) setel baju lengan pendek dan celana pendek warna pink gambar "Mickey Mouse", 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih, adalah pakaian yang Anak korban pakai waktu kejadian;
- Bahwa Anak Korban membenarkan Terdakwa atas nama XXXXXXXX orang yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menerangkan keberatan pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah mencium – cium Anak Korban;

3. Saksi XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak korban atas nama XXXXXX, Umur 4 tahun, Belum Sekolah, Belum/Tidak bekerja, perempuan, Alamat: XXXXXXXX Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa XXXXX, Umur 70 tahun, Buruh, Alamat XXXXXXXX Kabupaten Pekalongan yang saat ini dijadikan Terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Anak yang menjadi korban adalah cucu Saksi dari anak Saksi yang bernama Saksi XXXX;



- Bahwa Terdakwa selaku pelaku adalah tetangga Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari dan tanggal (lupa) bulan Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Selasa, 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di ruang tamu rumah yang beralamat XXXXXXX Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara memegang, mengelus dan menepuk vagina Anak korban;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama Saksi melihat secara langsung adanya peristiwa pencabulan yang dialami oleh Anak korban, yaitu pada hari dan tanggal (lupa) bulan Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi mencari Anak korban yang bermain dirumah anak Terdakwa (Sdri. XXXXX) saat itu suara sound sistem keras banget, sesampai didepan rumah Sdri. XXXXX karena pintu rumah terbuka Saksi melihat kedalam rumah, saat itu Saksi kaget melihat diruang tamu Anak korban terlentang tiduran di kursi panjang dalam kondisi telanjang bawah (tidak memakai celana atau celana dalam), saat itu kedua kaki Anak korban di buka lebar, lalu Terdakwa saat itu berdiri didekat Anak korban dan tangan kanan menepuk nepuk serta menggesek-gesek Vagina Anak korban, saat itu Saksi langsung menghampiri dan menarik Anak korban, lalu Saksi bicara kepada Terdakwa “ketek koe ketek” (monyet kamu monyet), lalu Terdakwa bilang “Nembe pipis, iki tak cewoki” (baru buang air kecil, ini tak cebokin) saat itu Terdakwa bicara sambil ketawa;
- Bahwa pada saat itu celana Anak korban tidak ada bekas buang air kecil / disekitar ruang tamu pun tidak ada bekas pipis Anak korban, lalu Saksi membawa Anak korban pulang kerumah, Sedangkan untuk kejadian kedua Saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban, pada hari Rabu, 3 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi XXXXXX, bercerita kepada Saksi bahwa dirinya pada hari Selasa, 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi XXXXXX membeli gorengan di istri Terdakwa yang jualan dirumah anak Terdakwa (Sdr. XXXXX), saat itu Saksi XXXXXXX saat hendak masuk kerumah anak Terdakwa Sdr. XXXXXXX melihat diruang tamu Terdakwa memangku Anak korban, saat itu Anak korban posisinya membelakangi Terdakwa, lalu Saksi XXXXXXX melihat tangan kanan Terdakwa memegang, meremas dan mengelus Vagina Anak korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berani mengadukan peristiwa pencabulan tersebut kepada Sdr. XXXXX (bapak tiri Anak korban) dan Saksi XXXXXX



(ibu dari Anak korban), tetapi pada hari Rabu, 3 Januari 2024, sekira pukul 16.00WIB, saat Saksi XXXXXX cerita akan peristiwa pencabulan yang kedua, Sdr. XXXXXX mendengar akan pembicaraan Saksi dengan Saksi XXXXXX, kemudian saat Terdakwa keluar dari rumah, Sdr. XXXXXX langsung menarik Terdakwa (tanpa ada percakapan), saat itu Terdakwa bicara banyak dan tidak terlalu jelas sambil tangannya menjambak rambut Sdr. XXXXXX, lalu Saksi XXXXXX dan warga sekitar meleraikan Sdr. XXXXXX dan Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban untuk melampiaskan/ memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kurang tahu pasti akibat yang diderita Anak korban setelah mengalami pencabulan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti Terdakwa sebelum atau pada waktu melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban melakukan kekerasan/ancaman kekerasan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah memberikan sesuatu (iming-iming) terhadap Anak korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan Anak korban saat peristiwa pencabulan;
 - Bahwa orang lain yang mengetahui adanya peristiwa pencabulan tersebut adalah Saksi XXXXXX, Perempuan, Umur 53 tahun, Buruh Tani, Alamat XXXXXXXX Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti Terdakwa sebelum atau pada waktu melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban melakukan kekerasan/ancaman kekerasan;
 - Bahwa posisi Anak korban berada dirumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban sehari – hari bersama Saksi, karena ibu dan bapak dari Anak korban sedang bekerja;
 - Bahwa Anak korban bisa sampai dirumah Terdakwa karena bermain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan keberatan pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah mencium – cium Anak Korban;

4. Saksi XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban XXXXXXXXX, Umur 4 tahun, Belum Sekolah, Belum/Tidak bekerja, perempuan, Alamat XXXXXXXXX Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan terhadap Anak korban Yaitu Terdakwa XXXXXXXX, Umur 70 tahun, Buruh, Alamat XXXXXXXX Kab. Pekalongan;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa, 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di ruang tamu rumah yang beralamat XXXXXXXXX Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara memangku lalu memegang dan mengelus vagina Anak korban dari luar celana;
- Bahwa pada hari Selasa, 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mau membeli gorengan di istri Terdakwa yang jualan dirumah Sdr. XXXXXXXX, saat Saksi hendak masuk kerumah Sdr. XXXXXXXX, Saksi melihat diruang tamu Terdakwa memangku Anak korban, saat itu Anak korban posisinya membelakangi Terdakwa, lalu Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang, meremas dan mengelus Vagina Anak korban, saat itu Terdakwa menyadari jika Saksi mengamati apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban, lalu Terdakwa menurunkan Anak korban dari pangkuannya, saat itu Anak korban langsung pergi dan Saksi setelah membeli gorengan langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Rabu, 3 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melaporkan dan menceritakan akan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban kepada Nenek dari Anak korban (Saksi XXXXXXXX);
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban untuk melampiaskan/ memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu pasti akibat yang diderita Anak korban setelah mengalami pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti melakukan kekerasan/ancaman kekerasan tidaknya saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah memberikan sesuatu (iming-iming) saat melakukan pencabulan terhadap Anak korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN PKI



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan Anak korban saat peristiwa pencabulan;
 - Bahwa Saksi kurang tahu pasti orang lain yang mengetahui adanya peristiwa pencabulan tersebut;
 - Bahwa posisi Anak korban berada dirumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban sehari – hari bersama nenek dari Anak korban, karena ibu dan bapak dari Anak korban bekerja;
 - Bahwa Anak korban bisa sampai dirumah Terdakwa karena bermain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan keberatan pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah mencium – cium Anak Korban;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini karena Saksi Ani Khotimah telah melaporkan Terdakwa di Polres Pekalongan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyentuh kemaluan (pepek) Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa menyentuh kemaluan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, kedua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri alamat XXXXXXXX Kab. Pekalongan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sentuh vaginanya tersebut, Anak korban mengenakan setelan kaos dan celana kolor warna merah (training);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib tersebut Terdakwa menyentuh vagina Anak korban menggunakan jari tangan kanan Terdakwa pada saat Anak korban masih mengenakan celana lalu mengelusnya sebanyak dua kali pada saat ia sedang duduk di lantai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memelortkan celana Anak korban karena Anak korban sendiri yang memelortkan celananya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengelus vagina Anak korban adalah agar Terdakwa ingin mengecek apakah Anak korban mengompol atau tidak;



- Bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengelus vagina Anak korban adalah semenjak ia sering main ke rumah Terdakwa bersama cucu Terdakwa yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa telah mengelus vagina Anak korban tersebut diawali dengan menidurkannya di kursi lalu membuka kedua kakinya dan Terdakwa menyentuh vaginanya, karena Terdakwa hanya mengelus vagina Anak korban pada saat ia sedang duduk di lantai;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa saat mengelus vagina Anak korban, akan tetapi setelah perbuatan pertama Terdakwa pernah dimarahi oleh Saksi XXXXXX (nenek dari Anak korban) karena Terdakwa ketahuan mengelus vagina Anak korban;
- Bahwa waktu itu kurang lebih satu bulan yang lalu di bulan Desember 2023;
- Bahwa benar meskipun Terdakwa pernah kepergok oleh Saksi XXXXXXX(nenek Anak korban), Terdakwa kembali mengulangi perbuatan serupa yaitu menyentuh vagina Anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa telah mengulangi perbuatan menyentuh vagina Anak korban;
- Bahwa alasan Terdakwa adalah karena hanya ingin menyentuh vagina Anak korban saja;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menyentuh vagina Anak korban adalah Terdakwa merasa puas;
- Bahwa sebelum menyentuh vagina Anak korban, yang Terdakwa lakukan adalah mengajaknya bermain bersama cucu Terdakwa dan setelah nyaman baru Terdakwa menyentuh vaginanya;
- Bahwa setelah Terdakwa sentuh vaginanya, Anak korban hanya diam saja karena Anak korban masih balita dan ia belum paham dengan apa yang telah Terdakwa lakukan terhadapnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya dan benar seorang anak perempuan yang ditunjukkan dalam foto tersebut adalah Anak korban yang telah Terdakwa sentuh vaginanya pada sekira bulan Desember 2023 pukul 10.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa semula pada hari dan tanggal lupa sekira Bulan Desember 2023 pukul 10.00 Wib Anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama cucu Terdakwa, lalu pada saat Anak korban sedang duduk dikursi lalu Terdakwa menyentuh dan mengelus vaginanya sebanyak dua kali, berikutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban kembali datang ke rumah Terdakwa dan bermain bersama cucu Terdakwa, lalu saat Anak korban sedang duduk di lantai Terdakwa kembali menyentuh vaginanya dan mengelus menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh orang lain yaitu Saksi XXXXXX (nenek Anak korban) dan Saksi XXXXX (tetangga Terdakwa), sehingga pada hari ini Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 18,30 Wib Terdakwa didatangi oleh pemuda Ds. Bligorejo lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Pekalongan dan memberikan keterangan seperti sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh vagina anak perempuan yang lain kecuali Anak korban saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik Anak korban yang dikenakannya pada saat Terdakwa mengelus vaginanya pada sekira bulan Desember 2023 pukul 10.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan/atau melakukan tindak pidana baik perkara yang sama atau tang lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) setel baju lengan pendek dan celana pendek warna pink gambar "Mickey Mouse";
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. XXXXXX (Anak Korban) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: 400.7/051/2024, tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002 sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- | | | | |
|----|---------------|---|---------------------------------|
| 1. | Kesadaran | : | Sadar |
| 2. | Keadaan Umum | : | Baik |
| 3. | Vital Sign | : | |
| | Tekanan Darah | : | Seratus per tujuh puluh mmHg |
| | Suhu | : | Tiga puluh enam derajat celcius |
| | Nadi | : | Delapan puluh kali per menit |
| | Pernafasan | : | Dua puluh kali per menit |
| 4. | Pemeriksaan | : | |

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN PKI



Bagian

Vagina : Terdapat luka robekan lama di selaput dara arah jam tiga koma jam tujuh koma ada jejas kemerahan di sebelah kanan vagina titik

5. Anggota Badan : Dalam batas normal

Lain

Kesimpulan : Seorang jenis kelamin perempuan bernama XXXXXXXX

Alamat: XXXXXXXX Kabupaten Pekalongan Titik Dari hasil Pemeriksaan

Terdapat Luka robek lama di selaput dara koma ada jejas kemerahan di sebelah kanan vagina titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, kedua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri alamat XXXXXXXX Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara semula pada hari dan tanggal lupa sekira Bulan Desember 2023 pukul 10.00 Wib Anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama cucu Terdakwa, lalu pada saat Anak korban sedang duduk dikursi lalu Terdakwa menyentuh dan mengelus vaginanya sebanyak dua kali, berikutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Anak korban kembali datang ke rumah Terdakwa dan bermain bersama cucu Terdakwa, lalu saat Anak korban sedang duduk di lantai Terdakwa kembali menyentuh vaginanya dan mengelus menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh orang lain yaitu Saksi XXXXX (nenek Anak korban) dan Saksi XXXX (tetangga Terdakwa), sehingga pada hari ini Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 18,30 Wib Terdakwa didatangi oleh pemuda Ds. Bligorejo lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Pekalongan dan memberikan keterangan seperti sekarang ini;
- Bahwa benar alasan Terdakwa adalah karena hanya ingin menyentuh vagina Anak korban saja;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengelus vagina Anak korban adalah semenjak ia sering main ke rumah Terdakwa bersama cucu Terdakwa;



- Bahwa benar perbuatan Terdakwa ada orang lain yang mengetahui yakni Saksi XXXXX dan Terdakwa pernah dimarahi oleh Saksi XXXXX (nenek dari Anak korban) karena Terdakwa ketahuan mengelus vagina Anak korban, namun meskipun Terdakwa pernah kepergok oleh Saksi XXXXX (nenek Anak korban), Terdakwa kembali mengulangi perbuatan serupa yaitu menyentuh vagina Anak korban;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menyentuh vagina Anak korban adalah Terdakwa merasa puas;
- Bahwa benar sebelum menyentuh vagina Anak korban, yang Terdakwa lakukan adalah mengajaknya bermain bersama cucu Terdakwa dan setelah nyaman baru Terdakwa menyentuh vaginanya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sentuh vaginanya, Anak korban hanya diam saja karena Anak korban masih balita dan ia belum paham dengan apa yang telah Terdakwa lakukan terhadapnya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. XXXXXXXX (Anak Korban) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: 400.7/051/2024, tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002 sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Kesadaran : Sadar
 2. Keadaan Umum : Baik
 3. Vital Sign :
 - Tekanan Darah : Seratus per tujuh puluh mmHg
 - Suhu : Tiga puluh enam derajat celcius
 - Nadi : Delapan puluh kali per menit
 - Pernafasan : Dua puluh kali per menit
 4. Pemeriksaan :
 - Bagian
 - Vagina : Terdapat luka robekan lama di selaput dara arah jam tiga koma jam tujuh koma ada jejas kemerahan di sebelah kanan vagina titik
 5. Anggota Badan : Dalam batas normal
Lain
- **Kesimpulan** : Seorang jenis kelamin perempuan bernama XXXXXXXX Alamat: XXXXXX Kabupaten Pekalongan Titik Dari hasil Pemeriksaan Terdapat Luka robek lama di selaput dara koma ada jejas kemerahan di



sebelah kanan vagina titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukannya Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama **XXXXXXXXXX** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **XXXXXXXXXX** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukannya Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” ialah dengan sengaja menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja berarti seseorang tersebut menghendaki serta menyadari tindakannya tersebut dimana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang lain terkena kekerasan itu merasa sakit yang sangat atau orang itu pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, yang dimaksud :

- Memaksa yaitu memperlakukan (seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa) (ha laman 697) .
- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079).
- Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (ha laman 147).
- Membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 12 September 2019, berusia 4 Tahun, yang mana anak tersebut perlu dilindungi dari kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa, melakukan tipu



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, kedua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri alamat XXXXXXX Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara semula pada hari dan tanggal lupa sekira Bulan Desember 2023 pukul 10.00 Wib Anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama cucu Terdakwa, lalu pada saat Anak korban sedang duduk dikursi lalu Terdakwa menyentuh dan mengelus vaginanya sebanyak dua kali, berikutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Anak korban kembali datang ke rumah Terdakwa dan bermain bersama cucu Terdakwa, lalu saat Anak korban sedang duduk di lantai Terdakwa kembali menyentuh vaginanya dan mengelus menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh orang lain yaitu Saksi XXXXX (nenek Anak korban) dan Saksi XXXX (tetangga Terdakwa), sehingga pada hari ini Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 18,30 Wib Terdakwa didatangi oleh pemuda Ds. Bligorejo lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Pekalongan dan memberikan keterangan seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memegang dan menyentuh alat kelamin Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban bermain terlebih dahulu agar Anak Korban merasa nyaman dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban diketahui oleh saksi XXXXX dan saksi XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **XXXXXXXX** (Anak Korban) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **400.7/051/2024, tanggal 08 Januari 2024** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Kesadaran : Sadar
2. Keadaan Umum : Baik
3. Vital Sign :



- Tekanan Darah : Seratus per tujuh puluh mmHg
Suhu : Tiga puluh enam derajat celcius
Nadi : Delapan puluh kali per menit
Pernafasan : Dua puluh kali per menit
4. Pemeriksaan :
Bagian
Vagina : Terdapat luka robekan lama di selaput dara arah jam tiga koma jam tujuh koma ada jejas kemerahan di sebelah kanan vagina titik
5. Anggota Badan : Dalam batas normal
Lain

Kesimpulan : Seorang jenis kelamin perempuan bernama XXXXXX Alamat: XXXXXXXX Kabupaten Pekalongan Titik Dari hasil Pemeriksaan Terdapat Luka robek lama di selaput dara koma ada jejas kemerahan di sebelah kanan vagina titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Memaksa Anak Korban untuk dilakukan Perbuatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi hasat Terdakwa. Dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua "*yang dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Yang Dengan Sengaja Memaksa Anak Dilakukannya Perbuatan Cabul*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurung yang lamanya pula akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) setel baju lengan pendek dan celana pendek warna pink gambar "Mickey Mouse", 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Ani Khotimah (Ibu dari Anak Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia yang kesehatannya sudah mulai menurun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXX** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Dengan Sengaja Memaksa Anak Dilakukannya Perbuatan Cabul**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) setel baju lengan pendek dan celana pendek warna pink gambar "Mickey Mouse";
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih**(Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi XXXX (Ibu dari Anak Korban))**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2024** oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, Dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edy Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Angga Pandansari P., S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.